



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 621/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM KERJA PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN
KAMPUS UPI DI PADASUKA KOTA BANDUNG**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kawasan kampus Universitas Pendidikan Indonesia secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan ketersediaan lahan yang memadai sebagai bagian dari pengembangan Kampus UPI di Padasuka, Bandung;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pengembangan Kampus UPI di Padasuka, Bandung, diperlukan suatu tim kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara jelas dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor 2184/UN40.R3/KP.09.00/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Usulan SK Rektor Tim Kerja Pengadaan Tanah Pengembangan Kampus UPI di Padasuka Bandung, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Kerja dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Pengadaan Tanah Pengembangan Kampus UPI di Padasuka Kota Bandung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN KAMPUS UPI DI PADASUKA KOTA BANDUNG.**
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Kerja Pengadaan Tanah Pengembangan Kampus UPI di Padasuka Kota Bandung.
- KEDUA** : Pembiayaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 17 Maret 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 621/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM KERJA PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN
KAMPUS UPI DI PADASUKA KOTA BANDUNG

TIM KERJA PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN
KAMPUS UPI DI PADASUKA KOTA BANDUNG

- Pengarah merangkap : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Penanggung Jawab (Rektor)
- Ketua : Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)
- Anggota : 1. Dr. Dedy Suryadi, M.Pd.
2. Antonius K, S.Pd., M.Pd.
3. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H.
4. Bambang Erawan, M.Pd.
5. Purno, M.Pd.

REKTOR,



DIDI SUKYADI